



PUTUSAN

Nomor 0197/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 12 September 1970, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru TK Honorer, Bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **"Penggugat"**;

MELAWAN:

XXX, Tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 12 Maret 1963, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Scurity, Bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi,, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti surat-surat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang kemudian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah Nomor 0197/Pdt.G/2022/PA.Bwi. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 April 1994, dan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akata Nikah Nomor XXX tanggal 18 April 1994;

2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah Perawan, sedangkan Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat di Kelurahan Singonegaran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tamanbaru Kabupaten Banyuwangi selama 6 tahun setelah itu bertempat kediaman di rumah mes Rumah Sakit Fatimah Kabupaten Banyuwangi selama 6 tahun dan terakhir bertempat tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat di Kelurahan Pakis Kecamatan Banyuwangi selama 13 tahun 2 bulan;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :XXX

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat, seperti dalam hal mengatur keuangan keluarga dan dalam hal memelihara anak, dan dalam perselisihan tersebut Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian pada bulan Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat/Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR

atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap sidang, bahkan telah ditempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Januari 2025 mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Februari 2022, sebagai berikut:

1. Sama
2. Sama
3. Sama
4. Sama

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang Tergugatsanggahkan sebenarnya memang sebenarnya kami merasa bahagia namun sebenarnya sudah ada hubungan yang kurang harmonis sejak tahun 2003 tapi Tergugatlebih memilih diam karena Tergugattetap ingin bersama, namun sejak tanggal 10 Dulhijjah/Hijriyah 2010 Tergugatungkap kesalahan terbesarnya dan dia mengakuinya semua kurang lebih terjadinya sejak tahun 2003 tsb mohon maaf Tergugattidak menjelaskan permasalahan besar tsb namun Tergugatsiap memberikan secara lisan disitulah Tergugatmelakukan tindak kekerasan yang pertama kali dan terakhir kali itupun diajukan ke polsek kota dan damai. Karna sayang Tergugatpadanya masalah keuangan bagaimana Tergugatberbeda pendapat semua gaji yang Tergugatdapat Tergugat serahkan ke istri dan Tergugattidak pegang apapun. Mungkin yang dia maksud karna kecilnya gaji yang Tergugatterima maaf karena gaji yang kuterima memang kecil. Masalah anak setelah dan sengantuk Tergugatmasih berkumpul dengan mereka.

6. Bahwa Tergugatkeluar dari rumah pada tanggal bulan dan tahun tsb memang benar dan tujuan Tergugatagar dia mau berpikir tapi, perkaranya bukan seperti hal yang ia gugatkan . sejak thn kejadian tsb ia tidak lagi mau tidur berdua bersama dalam satu kamar walaupun Tergugatsudah memberikan alasan namun ia tetap seperti itu, adakah ketidak tulusan dan kesabaran Tergugatdalam hal ini dan yang membuat Tergugatesal hingga keluar rumah, Tergugatselalu dituduh mengambil uang istri, bagaimana mungkin Tergugatmemberi lalu Tergugatcuri.

7. Dalam hal ini Tergugatbelum pernah diajak bermusyawarah oleh keluarganya bahkan sampai saat ini pun Tergugatingin sekali dipanggil oleh keluarganya Tergugatingin sekali ditanya oleh mereka dan masalah pendekatan Tergugatsudah sering lakukan tiap minggu tiap bulan tiap tahun berusaha mendekati istri namun jawabnya katanya Tergugatsudah talak tiga gak bias bersatu darimana jalannya sidang saja gak pernah sudah jatuh talak apa jatuh talak bias ditentukan oleh seseorang bukan pihak pengadilan. Dan dalam hal ini ada yang lebih menyedihkan, Tergugatsudah berusaha duduk berdua dengan orang tuanya dalam hal

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



ini bapak Tergugat mengatakan bahwa Tergugat ingin berkumpul kembali sama istri Tergugat namun jawaban beliau belikan surat dulu anakku karena jawaban itulah Tergugatnya diam kesal pasti ada kecewa juga dan dalam hati Tergugat tidak akan menceraikan istri saya.

Berdasarkan sanggahan Tergugat ini Tergugat mohon kepala majelis sidang untuk membatalkan tuntutan istri Tergugat walau Tergugat di benci tapi Tergugat masih mengharapkan untuk diajak duduk bersama dan ditanya kenapa Tergugat begini walau Tergugat sayang dan mereka tidak namun Tergugat ingin ada nya kejujuran bukan fitnah namun jika ada ketentuan yang bersifat memberatkan buat sanggahan saya, Tergugat mohon dimaafkan dan putusan yang adil Tergugat harapkan dan Tergugat ikhlas atas putusan pengadilan.

Demikian surat sanggahan ini Tergugat buat dengan sebenar-benarnya, tergugat menyampaikan terima kasih.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 Februari 2022, sebagai berikut:

1. Sama
2. Sama
3. Sama
4. Sama
5. Tergugat menjawab bahwasanya semua sanggahan yang diberikan oleh saudara Supryono terhadap Tergugat benar adanya. Oleh sebab itu Tergugat sudah merasa tidak bisa menjadi istri yang baik. Tergugat tidak akan mengurangi ataupun menambah perihal sanggahan tersebut. Untuk itu mohon kepada Ketua Hakim untuk mempercepat dalam pengambilan putusan secara bijak.
6. Tentang beliau meninggalkan rumah, mungkin sudah beliau pikir dari jauh hari, sebab beliau pamit, tepatnya tanggal 24 Juni 2020 dan beliau sudah mengucapkan akad.
 1. Bahwa beliau tidak akan memberi nafkah
 2. Beliau mengucapkan kata pisah saja.

Itu kata terakhirnya.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keluarga Tergugatsudah berusaha untuk mempertemukan keluarganya, dengan mendatangi kediaman kakak laki-laki saudara supriyono namun dari pihak keluarga beliau tidak ada respon sedikitpun, beliau juga tidak pernah datang silaturrahi ke rumah orang tua saya. Pengajuan gugatan ini juga bukan yang pertama kali tapi tahun 2010 Tergugatsudah pernah mengajukan gugatan yang sama, karena beliau sudah sering ucapkan kata pisah namun berhasil di gagalkan dari mediasi saudari zaki petugas PA dan seorang toko Agama;

Bahwa atas replik Pengugat tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan duplik, akan tetapi Tergugat tidak lagi hadir menghadap sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya itu tidak terbukti berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sedangkan menurut berita acara panggilan, kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/52/IV/94, tanggal 18 April 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Banyuwangi, Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nasegelen. (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lulu Nuris Syamsiati NIK. 3510165209700005 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nasegelen. (P.2);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut:

1. XXX umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan saat bertengkar Tergugat pernah melakukan KDRT (memukul) Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun dan membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXX umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman akrab Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan saat bertengkar Tergugat pernah melakukan KDRT (memukul) Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai teman dekat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun dan membina kembali rumah

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, tetapi Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidak hadirannya itu tidak terbukti berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sedangkan menurut berita acara panggilan, kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap sidang;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap menuntut cerai dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukan di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap sidang, bahkan untuk itu telah ditempuh mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu upaya damai sebagaimana diatur pasal 82 Undang-Undang 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan gugatannya, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat, seperti dalam hal mengatur keuangan keluarga dan dalam hal memelihara anak, dan dalam perselisihan tersebut Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat. Akibat peristiwa tersebut, kemudian pada bulan Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan alasan perceraian, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang sebenarnya kami merasa bahagia namun sebenarnya sudah ada hubungan yang kurang harmonis sejak tahun 2003 tapi Tergugat lebih memilih diam karena Tergugat tetap ingin bersama, namun sejak tanggal 10 Dulhijjah/Hijriyah 2010 Tergugatungkap kesalahan terbesarnya dan dia mengakuinya semua kurang lebih terjadinya sejak tahun 2003 tsb mohon maaf Tergugat tidak menjelaskan permasalahan besar tsb namun Tergugat siap memberikan secara lisan disitulah Tergugatmelakukan tindak kekerasan yang pertama kali dan terakhir kali itupun diajukan ke polsek kota dan damai. Karena sayang Tergugat padanya masalah keuangan bagaimana Tergugat berbeda pendapat semua gaji yang Tergugat dapat Tergugat serahkan ke istri dan Tergugat tidak pegang apapun. Mungkin yang dia maksud karna kecilnya gaji yang Tergugat terima maaf karena gaji yang kuterima memang kecil. Masalah anak setelah dan sengantuk Tergugat masih berkumpul dengan mereka.
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah pada tanggal bulan dan tahun tsb memang benar dan tujuan Tergugatagar dia mau berpikir, dan yang membuat Tergugat kesal hingga keluar rumah, Tergugat selali dituduh mengambil uang istri, bagaimana mungkin Tergugat memberi lalu Tergugat curi;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Tergugat belum pernah diajak bermusyawarah oleh keluarganya. Dan dalam hal ini ada yang lebih menyedihkan, Tergugat sudah berusaha duduk berdua dengan orang tuanya dalam hal ini bapak Tergugat katakan bahwa Tergugat ingin berkumpul kembali sama istri, namun jawaban beliau belikan surat dulu anakku karena jawaban itulah Tergugat hanya diam kesal pasti ada kecewa juga dan dalam hati Tergugat tidak akan menceraikan istri;
- Bahwa berdasarkan sanggahan ini, Tergugat mohon kepala majelis sidang untuk membatalkan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui rumahtangganya tidak harmonis dan berpisah tempat tinggal, namun membantah sebagian dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim telah membebankan bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan kepada pihak Tergugat juga dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat (P.1) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, merupakan Akta Otentik, bermeterai cukup, dinasegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk, telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan penduduk Jalan KH. Thoha RT.001

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 002 Kelurahan Pakis Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, perlu diketengahkan bahwa perkawinan disyariatkan didalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan semestinya secara ideal perkawinan hanya sekali untuk selamanya. Dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Oleh karena itu, bagi seorang suami atau isteri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama harus mempunyai alasan hukum. Apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum atau tidak, Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perceraian diajukan oleh Penggugat dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab-sebab sebagaimana di dalilkan dalam surat gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pembuktiannya adalah dengan mendengarkan keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari orang-orang dekatnya, di muka sidang telah memberi keterangan yang saling berkaitan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun kini sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan saat bertengkar Tergugat pernah melakukan KDRT (memukul) Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun karena Tergugat pergi dari rumah bersama. Para saksi sudah berusaha mendamaikan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang terdekat Penggugat, telah memberikan keterangan yang saling berkaitan, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun material saksi sehingga dapat untuk diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, tetapi Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat tersebut, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan saat bertengkar Tergugat pernah melakukan KDRT (memukul) Pengguga;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun, karena Tergugat pergi dari rumah bersama;
4. Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai sebagian dalil-dalil Penggugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terbukti, namun terlepas dari siapapun dan apapun yang melatarbelakangi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, sehingga dirasa mustahil apabila Penggugat dan Tergugat masih diharuskan untuk hidup rukun lagi, sedangkan faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tahun 1985, telah menentukan bahwa, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (ONHEELBARE TWEESPALT) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh para saksi Penggugat serta Majelis Hakim setiap kali sidang dan melalui mediasi, akan tetapi tidak dapat mendamaikan atau merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al Mar'ah bainal Fiqh wal Qonun halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

لاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع
خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية
بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini"

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu kehendak Penggugat yang tetap berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mengutip pendapat Syekh Majdi dalam kitab Ghayatul Maram yang juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in."*

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat, karena kelangsungan suatu rumah tangga, lebih-lebih untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia tidak dapat di tentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara itu dalam perkara ini Penggugat sebagai isteri telah menyatakan sikapnya tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumahtangga, akan menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tujuan perkawinana untuk membentuk rumahtangga bahagia sulit bisa tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 08 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Zaenah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad.,M.H. dan Drs. Ambari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad.,M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Drs. Ambari, M.S.I.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Panitera Pengganti,

Djunaidi Ichwantoro, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp265.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp390.000,00
(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)